



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Kudus, 13 Juli 1987, Umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, beralamat di RT 002 RW 004, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxx Kabupaten Kudus, Nomor HP: xxxxxxxxxxxx email: [xxxxxxxxxx](#)., selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 17 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh serabutan, berdomisili di rumah Ibu xxxxxxxxxxxx (ibu kandung) di Dukuh xxxxx RT. 005 RW. 005 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 880/BH/2024/PA.Kds tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 6 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Janda Cerai hidup dengan 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Pemohon yang beralamat di RT 002 RW 004, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxx Kabupaten Kudus, selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun harmonis namun pada bulan Januari 2024 sering kali terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcohan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekcohan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mempunyai banyak hutang bahkan menggadaikan Motor milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dukuh Xxxxxxxx RT. 005 RW. 005 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Maret 2024 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di wakili oleh Kuasa Hukumnya dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Sunarto., S.H., M.H tanggal 02 Januari 2025, ternyata mediasi **tidak berhasil**

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa posita point. 1,2, 3, 4,5 adalah benar oleh karena itu tidak perlu Termohon tanggapi;
- Bahwa posita 6 adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon tidak menggadaikan motor milik Pemohon namun perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Pemohon kurang bertanggungjawab atas nafkah yang diberikan kepada Termohon, dan mengenai hutang Termohon, Pemohon sudah mengetahui atas hutang-hutang tersebut namun Pemohon bersikap acuh dan tidak mempedulikan Termohon sebagai seorang istri;
- Bahwa masih menanggapi posita Point 6, perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi juga dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama menik hingga bermesraan disosial media (Tiktok) hingga membuat sakit hati Termohon;
- Bahwa Pemohon juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tangan dan bagian belakang telinga bengkak kemudian Termohon visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;
- Bahwa posita 7 dan 8 adalah benar antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2024, oleh karena Termohon merasa takut atas kejadian KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, maka dengan terpaksa Termohon pergi dan pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamat di Dukuh XXXXXXXX RT.005 RW.005 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXX, XXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah memperbaiki rumah tangga, justru Termohon yang selama ini berusaha mempertahankan rumah tangga. Jika itu yang diinginkan Pemohon, maka dengan ini Termohon bersedia diceraikan Pemohon namun Termohon meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan dan Termohon menyerahkan sepenuhnya putusan ini kepada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus;

Dalam Rekonpensi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala apa yang terurai dalam konpensi mohon diberlakukan Kembali pada Gugatan Rekonpensi sepanjang masih ada hubungan yang relevan.
- Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi bersikeras menceraikan Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi selama ini bekerja sebagai Pedagang Pentol dan Tergugat Rekonpensi mengakui sendiri penghasilan bersih setiap harinya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak hanya itu, Tergugat Rekonpensi juga mempunyai usaha yaitu jualan GAS LPG dan peternakan ayam, entog;
- Bahwa karena itu apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan, Penggugat Rekonpensi meminta haknya sebagai isteri akibat putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa nafkah:
 - Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Iddah dengan nominal Rp. 5.000.000,- (per bulan) x 3 bulan, dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah madiyyah/lampau sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan x 8 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar :

- Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Nafkah madliyyah/lampau sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara lesan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap permohonan Konvensi point 1 (satu) adalah benar;
- Bahwa terhadap permohonan Konvensi point 2 (dua) adalah benar;
- Bahwa terhadap permohonan Konvensi point 3 (tiga) adalah benar; Benar Pemohon memberi nafkah namun dirasa oleh Termohon kurang, Pemohon jika untuk bayar hutang tersebut tidak bisa karena penghasilan Pemohon tidak seberapa dan hutang tersebut memicu pertengkaran;,, benar;
- Bahwa terhadap permohonan Konvensi point 4 (Empat) adalah tidak benar; pertengkaran tidak ada disebabkan masalah dengan menik. Justru Termohon yang memanasi Pemohon dengan pergi bersama laki-laki lain lewat didepan Pemohon;
- Bahwa terhadap permohonan Konvensi point 5 (Lima) adalah tidak benar;,,Pemohon memegang tangan untuk merebut kunci motor, yang masalah belakang telinga bengkok tidak benar, tetapi memang di visum;
- Bahwa terhadap permohonan Konvensi point 6 (Enam) adalah benar;,,Benar pisah bulan Maret 2024, tetapi Termohon tidak pamit Pemohon ;
- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi point 3 (Tiga) adalah Tidak benar, yang benar penghasilan dari jualan pentol Rp 120.000,00 per hari bersihnya, mengenai dagang LPG GAS tidak benar, hanya mengambil untuk paman Pemohon 5 (lima) tabung dan tidak dikasih uang. Untuk ingon-ingon benar, untuk modal pentol 3 (tiga) ekor ayam dan 2 (dua) entog;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi point 4 (Empat) adalah mengenai Mut'ah Rp 50.000.000,- Pemohon tidak sanggup, Pemohon hanya sanggup Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), iddah tidak sanggup, Pemohon hanya sanggup Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 3 bulan, dan nafkah madliyah Pemohon menyatakan tidak sanggup;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan jawaban Gugatan Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut::

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa faktanya Termohon tidak menggadaikan motor milik Pemohon (silahkan dibuktikan), namun perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi dikarenakan Pemohon kurang bertanggungjawab atas nafkah yang diberikan kepada Termohon (telah diakui dalam replik Termohon secara lisan), dan mengenai hutang Termohon, Pemohon sudah mengetahui atas hutang-hutang tersebut namun Pemohon bersikap acuh dan tidak mepedulikan Termohon sebagai seorang istri;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi juga dikarenakan Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama menik hingga bermesraan disosial media (Tiktok) hingga membuat sakit hati Termohon (nanti akan kami buktikan dalam persidangan);
4. Bahwa Pemohon juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tangan dan bagian belakang telinga bengkak kemudian Termohon visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kudus;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Maret 2024, oleh karena Termohon merasa takut atas kejadian KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, maka dengan terpaksa Termohon pergi dan pulang kerumah orangtua Termohon yang

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh XXXXXXXX RT.005 RW.005 Desa XXXXXXXX,
Kecamatan XXXX, XXXXXXXX XXXXX;

6. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah memperbaiki rumah tangga, justru Termohon yang selama ini berusaha mempertahankan rumah tangga. Jika itu yang diinginkan Pemohon, maka dengan ini Termohon bersedia diceraikan Pemohon namun Termohon meminta hak-haknya sebagai istri yang diceraikan dan Termohon menyerahkan sepenuhnya putusan ini kepada penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus;

B. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam konpensi mohon diberlakukan Kembali pada Gugatan Rekonpensi sepanjang masih ada hubungan yang relevan.
2. Bahwa untuk memudahkan Gugatan Rekonpensi ini selanjutnya Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi bersikeras menceraikan Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi selama ini bekerja sebagai Pedagang Pentol dan Tergugat Rekonpensi mengakui sendiri penghasilan bersih setiap harinya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak hanya itu, Tergugat Rekonpensi juga mempunyai usaha yaitu jualan GAS LPG dan peternakan ayam, entog;
5. Bahwa karena itu apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan, Penggugat Rekonpensi meminta haknya sebagai isteri akibat putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berupa nafkah:
 - a) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b) Iddah dengan nominal Rp. 5.000.000,- (per bulan) x 3 bulan, dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c) Nafkah madliyyah/lampau sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan x 8 bulan = Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;

B. Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 1. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Nafkah madliyyah/lampau sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi yang pada dasarnya tetap pada Jawaban Gugatan Rekonvensi:

Bahwa pada sidang berikutnya, yaitu pada tahap pembuktian Pemohon, Pemohon tidak pernah lagi datang ke persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Termohon tidak mengajukan bukti sesuatu apapun baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan namun Pemohon tidak datang ke persidangan untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap memaksakan kehendak untuk bercerai Termohon tidak keberatan asalkan gugatan Rekonvensi Termohon /Penggugat Rekonvensi di penuhi oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi banyak hutang bahkan menggadaikan motor milik Pemohon Konvensi tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi akibatnya sejak bulan Maret 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi di atas, Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi mendalilkan alasan perceraian kepada Termohon Konvensi telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon Konvensi pada tahap pembuktian tidak pernah datang dalam persidangan untuk membuktikan dalil permohonan cerai talaknya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim Menganggap bahwa Pemohon Konvensi terkait dengan permohonan Cerai talak Pemohon Konvensi *tidak terbukti*;

Menimbang, dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata (hal 812) M.Yahya harahap*, yang selanjutnya di ambil Alih oleh Majelis Hakim, menyebutkan, bahwa bila Pemohon Konvensi di anggap tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, akibat hukum yang harus di tanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil permohonannya adalah Pemohon Konvensi mesti di tolak seluruhnya, jadi bila suatu permohonan tidak dapat di buktikan dalil permohonannya, bahwa Pemohon Konvensi patut di hukum karena melanggar hal-hal yang di sampaikan dalam permohonan, maka Permohonan akan di tolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi tersebut *harus ditolak*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka dalil-dalil bantahan Termohon

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam *petitum* gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar :
 1. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 3. Nafkah madliyyah/lampau sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan asal (konvensi) tentang perceraian ditolak maka gugatan rekonvensi belum dapat diajukan, oleh karenanya gugatan rekonvensi dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah* oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Melisa Citra Wardhani, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi di luar hadirnya Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Hakim Anggota

Khaerozi., S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H..

Panitera Sidang

Melisa Citra Wardhani, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 14.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

=====